



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan serta mengakomodir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, ketentuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 159, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan cara:
 - a. secara serentak satu kali; atau
 - b. bergelombang.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan;
 - b. kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah;
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Murung Raya yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa; dan
 - d. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
- (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan peraturan bupati.
3. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf m, dan ayat (3) huruf g, huruf q, dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - m. dihapus;
 - n. sehat jasmani dan rohani;
 - o. membuat dan menyerahkan visi dan misi yang asli dan original serta program kerja;

- p. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan;
 - q. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun berselang; dan
 - r. bersedia tidak berpindah domisili ke Desa atau wilayah lain apabila menjabat sebagai Kepala Desa.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mengisi formulir pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-;
 - c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
 - d. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon Kepala Desa;
 - e. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili;
 - g. dihapus;
 - h. surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - k. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - l. surat pernyataan bermaterai Rp 6000,- dari yang bersangkutan bahwa bukan pengurus partai politik untuk calon yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus partai politik dan surat keterangan dari partai politik bahwa yang bersangkutan bukan pengurus partai politik untuk calon yang sebelumnya pernah terdaftar sebagai pengurus partai politik;
 - m. surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - n. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
 - o. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dan bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dilengkapi dengan SK Pengangkatan Kepala Desa;
 - p. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 lembar;
 - q. dihapus; dan
 - r. surat pernyataan bersedia tidak berpindah domisili ke Desa atau wilayah lain apabila menjabat sebagai Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Calon Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih tersebut.

- (2) Tambahkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

5. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 67A dan Pasal 67B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67A

Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Murung Raya.

Pasal 67B

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

7. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Ketua dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sebelum mendaftar pada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) dihapus.

8. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

9. Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 4 (empat) pasal baru, yakni Pasal 83A, Pasal 83B, Pasal 83C, dan Pasal 83D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83A

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 83B

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ayat (3) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 83C

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83D

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
 - (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf b dan huruf h diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah /janji jabatan Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - g. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; dan/atau
 - h. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing Desa;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pemerintah Desa; dan
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi pemerintah yang ada.
- (4) Larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah :
- a. membuat keputusan secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan masyarakat dan meresahkan kelompok masyarakat lainnya;
 - b. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan desa;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukan;
 - d. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatan; dan
 - e. merangkap jabatan sebagai anggota BPD, LPM dan organisasi pemerintah Desa lainnya.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b diberitahukan/diusulkan oleh BPD melalui Camat untuk diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Proses Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Bupati melalui tim verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang kemudian dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (7) Proses Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pemberhentian Kepala Desa diusulkan kepada Bupati atas pendapat BPD, bahwa Kepala Desa melanggar sumpah/janji jabatan, tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar larangan bagi Kepala Desa; dan
 - b. pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, diputuskan melalui rapat pleno BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
11. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 85A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85A

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

12. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 87

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.



Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021 NOMOR 5.

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05, 108/2021**

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang memutuskan bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat ketentuan syarat domisili bagi calon Kepala Desa dicabut, karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian untuk menyesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa telah dilakukan beberapakali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan dengan adanya Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, maka secara tidak langsung akan berdampak pada Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, demi tercapainya kepastian hukum dan agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya, maka Pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan perubahan regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yakni perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Beberapa pokok penting dalam Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa antara lain persyaratan pencalonan Kepala Desa, tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu dan ketentuan pemberhentian sementara Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 29

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 57

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 67

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 67A

Cukup Jelas.

Pasal 67B

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 74

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 83

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 83A

Cukup Jelas.

Pasal 83B

Cukup Jelas.

Pasal 83C

Cukup Jelas.

Pasal 83D

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 85

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 85A

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 5.